



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC.,M.P.A.,M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC.,M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H.,M.H., Dr. Muhajir, S.H.,M.H., Dr. Papang Sapari, S.H.,M.H.,CM., Agatha A. Lidyawati R, BSC.S.H.,M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H.,M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H.,M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H.,M.H., Renville Antonio, S.H.,M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H.,M.H., H.M. Rusdi, S.H.,M.H., Novianto Rahmanty, S.H.,M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H.,M.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H., advokat dan konsultan hukum yang bergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Ell, S.H.,M.H.,Ph.D., Rahman Ramli, S.H.,M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H.,M.H., Stefanus Budiman, S.H.,M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H.,M.H., Dahlan Pido, S.H.,M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H.,M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat dan advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta
2. Nama : **Aboe Bakar**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.31/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H.,M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H.,M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H.,M.H., Anggi Aribowo, S.H.,M.H., Anatomi Muliawan, S.H.,LL.M., Anton Aryadi, S.H.,M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H.,M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H.,M.H., Evi Risna Yanti, S.H.,M.Kn., Edy Sugiarto, S.H.,M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri,

S,Sy.,M,Si, Hoirullah, S.Sy.,M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H.,M.H., Joko F. Prabowo, S.H.,M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H.,M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus Wahyuono, S.H.,M.H., Seta M. C. Wahyuono, S.H.,M.H., Heru Julianto, S.H. dan Edius Pratama, S.H., serta Surat Kuasa Nomor 642.31.1/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Unggul Wibawa W, AK.,S.H.,M.H., Dudi Usman Sahupala, S.H.,M.H., dan Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I., advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 98-01-14-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 254-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Dapil II Kabupaten Buru Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU SELATAN DAPIL 2

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON/
(3)	ABD RAHMAN SOUWAKIL / PKS/ PIHAK TERKAIT	440
(1)	ISMAIL LOILATU /DEMOKRAT/ PEMOHON	658

1. Bahwa telah terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera di TPS 2 di Desa Elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan;
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari telah ditemukan adanya dugaan penambahan suara di TPS 2 Desa Elara Kec. Ambalau dengan cara curang, Bukti ini membuktikan bahwa Amning Qomar Souwakil selaku saksi di TPS 02 Desa Elara telah menyampaikan adanya dugaan pelanggaran pemilu di TPS 02 Desa Elara, Model D Kejadian dan/ atau keberatan Khusus TPS 02 Desa Elara :
 1. Terdapat beberapa nama yang ganda dan telah melakukan pemungutan suara di 2 (dua) TPS yang berbeda, yaitu di TPS 02 dan 03;
 2. Terdapat 3 nama yang sudah meninggal di DPT TPS 02 yang surat suaranya dicoblos;
 3. Terdapat 11 orang yang pada saat pemungutan suara berada diluar tapi surat suaranya telah tercoblos;
 4. Telah terjadi bagi-bagi surat suara di TPS 02.

Sebagaimana dibuktikan form keberatan di TPS 02 Desa Elara yang disampaikan oleh Saksi Parpol Amning Qomar Souwakil (Bukti P-1), Model C Hasil TPS 02 Desa Elara (Bukti P-2), Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Elara (Bukti P-3), dan Video (Bukti P-4);
3. Bahwa kemudian atas temuan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 02 Desa Elara, Petugas Pengawas TPS 002 Desa Elara yaitu Ahmad Souwakil telah bersurat kepada PPS Desa Elara, Kecamatan Ambalau dan Ketua PPS Desa Elara, perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS tersebut, sebagaimana surat no 1/REKOM-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024, (Bukti P-5) dan surat kepada Panwaslu Kecamatan Ambalau, perihal rekomendasi

pemugutan suara suara ulang di TPS tersebut, sebagaimana surat no 1/REKOM-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024, (Bukti P-6);

4. Bahwa kemudian Pengawas TPS 02 desa Elara Kecamatan Ambalau berdasarkan form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor 01/rekom-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 (Bukti P-7) telah menyampaikan hasil pengawasannya berupa adanya pemilih ganda, 11 orang pemilih yang berada diluar daerah yang surat suaranya dicobloas dan pembagian sisa surat suara untuk dicobloas oleh saksi-saksi partai politik, ketua KPSS dang anggota KPPS;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan Ambalau juga telah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Buru Selatan agar pihak KPU menindaklanjuti permintaan atau usul dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Elara, sebagaimana Surat PPK Kec Ambalau Nomor 11/PP.05.1/03/PPK-AMB/II/ 2024, (Bukti P-8);
6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2024, juga ditemukan adanya dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera di Desa Lumoy TPS 001, 002, 003, 004, 005 Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. (Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-13) dengan cara:
 - Rekapitulasi ditingkat KPPS sangat tertutup dan tidak melibatkan saksi Partai Politik;
 - Perbedaan data dinding antara PKD Desa Lumoy dan KPPS 3 Desa Lumoy;
 - Pengakuan Anggota KPPS 3 Desa Lumoy (Rahma Sowakil) bahwa dia yang mencoret data dinding menggunakan tipex, tanpa paraf saksi dan saksi tidak dilibatkan dalam proses rekap;
 - Ditemukan 1 (satu) suara Partai Demokrat tidak ada pada C Hasil, sedangkan C Haasil data dinding ada suara Partai Demokrat;
7. Bahwa dugaan adanya penambahan suara yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 desa Lumoy Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan disebabkan oleh:

- a. Dalam Penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 dilakukan secara bersama-sama dan diluar TPS yaitu di Sekretariat PPS desa Lumoy secara tertutup dan tidak disaksikan serta tidak ditandatangani oleh Saksi Partai Politik berdasarkan keterangan saksi partai politik partai Demokrat;
- b. Dalam dugaan pelanggaran pemilu yang telah ditemukan berupa penghapusan DATA DINDING pada TPS 03 Menggunakan alat Bantu berupa Tipex yang menyebabkan terjadi Pembetulan terhadap angka Suara Partai Keadilan Sejahtera namun pembetulan terhadap angka suara Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah membubuhkan paraf pada angka pembetulan tersebut;
- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 60 ayat (2),(3),(4), dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum berbunyi

Ayat (2)

“dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ketua KPPS melakukan pembetulan”

Ayat (3)

“ Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a. Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal; dan b. Menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (4)

“ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU.

Ayat (5)

“Saksi yang membubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan saksi sesuai dengan jenis Pemilu”

Bahwa berdasarkan uraian huruf g dan h di atas, pembetulan terhadap angka pada suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 03 tidak sah karena tidak adanya paraf dari saksi partai politik.

- d. Bahwa Dugaan untuk para saksi-saksi partai Politik meminta kejelasan dari pihak penyelenggara KPPS, PPK Kec, Ambalau dikarenakan terjadi kecurangan terhadap suara partai DEMOKRAT C1 KWK atau DATA DINDING, dan para saks-saksi partai politik keberatan terhadap

pencoretan data dinding disetiap Caleg Partai-Partai politik, saksi-saksi partai Politik merasa dirugikan, dan meminta kepada PANWAS kecamatan ambalau dan PPK kecamatan ambalau agar membuka Kotak suara untuk menghitung ulang surat suara dan mencocokkan angka data dinding dengan C1 KWK, Namun sampai saat ini panwas dan PPK kecamatan ambalau tetap bersih keras dan tidak mau membuka kotak surat suara TPS 003 dan TPS lainnya desa lumoy padahal para Pemohon memiliki bukti-bukti berupa rekaman video dan foto C1 KWK dan DATA DINDING TPS 003 desa lumoy;

8. Bahwa atas permasalahan di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy tersebut, PEMOHON melalui Ismail Loilata telah menyampaikan kecurangan tersebut di pleno PPK Kecamatan Ambalau dan meminta diadakanya penghitungan suara ulang. Namun tidak disetujui dan hanya diminta untuk mengisi Form Model D Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi pada tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana (Bukti P-14);
9. Bahwa Atas kejadian di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy Kec Ambalau dimaksud, pada tanggal 29 Februari 2024, Ketua Panwas Kecamatan Ambalau telah menuangkannya ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Umum Nomor: 04/PANWASLU-AMB/II/2024, atas dugaan kecurangan dalam perhitungan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau (Bukti P-15);
10. Bahwa atas permasalahan di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy tersebut, PEMOHON juga melalui Ismail Loilata telah menyampaikan kecurangan tersebut di pleno KPUD Kabupate Buru Selatan dan meminta diadakanya penghitungan suara ulang. Namun tidak disetujui dan hanya diminta untuk mengisi Form Model D Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi, tertanggal 8 Maret 2024 Bukti P-16, video Bukti P-17;
11. Bahwa selanjutnya juga dapat disampaikan telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 3 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut, sebagaimana Model C hasil TPS 003 Desa Lumoy Kec Ambalau (Bukti P-18):

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	TPS 3 Desa Lumoy	1	0	1

12. Bahwa seharusnya suara PEMOHON di TPS 3 Desa Lumoy berjumlah 1 (satu) suara berdasarkan keterangan Pemohon yang membuka kotak suara sementara berdasarkan C1 Termohon berjumlah 0 (Kosong) yang di lakukan penghitungan suara tanpa dihadiri dan ditanda-tangani oleh Saksi Partai Politik dalam C1 tersebut;
13. Pengurangan suara Pemohon di di TPS 3 Desa lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya penghitungan surat suara yang dilakukan secara tertutup, oknum penyelenggara pemilu memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera, dan Temuan Saksi Pemohon yang menemukan 1 (satu) surat suara namun tidak ada pada C sebagaimana tercantum pada Keberatan Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2024;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 3 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;
15. Bahwa sampai detik ini, KPU Kabupaten belum pernah menindak lanjuti usul KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud, oleh karena itu terbukti KPU selaku Penyelenggara Pemilu terbukti telah lalai, sehingga sudah patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan perolehan suara;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti telah terjadi penambahan suara oleh TERMOHON untuk Caleg Partai Keadilan Sejahtera di TPS 02 Desa Elara dan di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau dan pengurangan suara PEMOHON di TPS 03 Desa Lumoy Kec Ambalau Kab Buru Selatan.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 Jo Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Dapil II Kabupaten Buru Selatan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil II Kabupaten Buru Selatan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan
 - b. TPS 2 desa elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 desa Lumoy Kecamatan Ambalau, kabupaten Buru Selatan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 1 (satu) TPS yaitu: TPS 2 Desa elara Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan dan penghitungan suara ulang di 5 (Lima) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Dua) yaitu:
 - (a) Di TPS 1 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (b) Di TPS 2 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (c) Di TPS 3 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (d) Di TPS 4 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (e) Di TPS 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Dua) sepanjang di Daerah Pemilihan 2 (Dua) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
14.	Partai Demokrat	1176
8	Partai Keadilan Sejahtera	1160

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau, Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 30 April 2024 dan 7 Mei 2024, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Form keberatan di TPS 02 Desa Elara yang disampaikan oleh Saksi Parpol Amning Qomar Souwakil;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model C Hasil TPS 002 Desa/Kelurahan Elara, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Pemohon memperoleh 32 suara;
3. Bukti P -3 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 002, Desa Elara, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan;
4. Bukti P-4 : Video penyampaian Keberatan oleh saksi Bernama Amning Qomar Souwakil mengajukan keberatan pada kepada PPS Desa Elara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengawas TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau kepada ketua PPS Desa Elara Kecamatan Ambalau, perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS tersebut, sebagaimana surat no 1/REKOM-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengawas TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau kepada ketua Panwaslu, perihal rekomendasi

- pemungutan suara ulang di TPS tersebut, sebagaimana surat no 1/REKOM-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor 01/rekom-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dari Pengwas TPS 02 Desa Elara;
 8. Bukti P -8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kecamatan Ambalau Pemilu 2024 Nomor: 11/PP.05.1/03/PPK-AMB/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Form C 1 TPS 001 milik Pemohon, Desa/ Kelurahan Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 24 suara;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Form C-1 TPS 002 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 22 suara;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Form C-1 TPS 003 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 22 suara;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Form C-1 TPS 004 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 35 suara;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Form C-1 TPS 005 milik Pemohon, Desa/Kelurahan Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 57 suara;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat PPK/Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 28 Februari 2024 dalam

- Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 2 untuk Pengisian DPRD Kabupaten Buru Selatan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 04/PANWASLU-AMB/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Form Model D Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 8 Maret 2024;
 17. Bukti P-17 : 1 Flashdisk berisi video;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C Hasil/Plano Dinding Suara Partai Keadilan Sejahtera.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan aquo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan aquo sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 98 -01-14-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Poin (e) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "*Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring*

(online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum”;

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* Bukti T-1);

Bahwa berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92-01-14-16/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024; Pemohon saat mengajukan Permohonan tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (*vide* Bukti T-2).

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon secara jelas Pemohon mempersoalkan tiga hal:

1. Termohon menambah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 02 Desa Elara, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lumoy kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.

2. Ada pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Desa Lumoy sebanyak 1 suara.
3. Adanya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Elara, Kecamatan Ambalau yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas Termohon tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut:

TABEL 1:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No Urut	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Menurut Termohon
3	ABD RAHMAN SOUWAKIL/PKS/PIHAK TERKAIT	440
1	ISMAIL LOILATU/DEMOKRAT/PEMOHON	658

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang mempersoalkan dugaan penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Keadilan Sejahtera di TPS 2 Elara kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, maka Termohon akan menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Perolehan suara Pemohon berdasarkan C Hasil DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Elara (Vide Bukti T-030) adalah sebanyak 32 suara, sedangkan Pihak Terkait 36 suara. Tidak ada keberatan saksi Pemohon dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi atau tertulis NIHIL. (Vide Bukti T-7)
4. Bahwa Terhadap dugaan adanya penambahan Suara yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, maka Termohon menjawabnya sebagai berikut:

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan C Hasil DPRD Kab/Kota pada 5 (lima) TPS di Desa Lumoy sebagai berikut:

Tabel 2

Persandingan suara Pemohon dengan Pihak Terkait

TPS	PEROLEHAN SUARA	
	PEMOHON	PIHAK TERKAIT
1	0	26
2	10	22
3	1	22
4	0	3
5	0	57
Jumlah	11	162

- Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada Model C Hasil DPRD Kab/Kota di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau sebagaimana tabel di atas, tidak terdapat keberatan saksi Pemohon dalam Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi atau NIHIL. (Vide Bukti T-9, T-12, T-13, T-17, T18, T-T22, T-22, T-23, T-27, T-28, T-32)
5. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara di TPS 3 Desa Lumoy;
Tanggapan Pemohon adalah tidak benar. Ada perbedaan pencatatan dalam Model C Hasil Kab/Kota dan salinan Model C Hasil Kab/Kota, yang sudah dikoreksi salinan Model C Hasil Kab/Kota sesuai dengan Model C Hasil Kab/Kota. Dimana Pemohon memperoleh 1 suara di TPS 3 Desa Lumoy. (Vide Bukti T-18 dan T-22)
 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya Rekomendasi Panwascam, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi Panwascam Ambalau sebagaimana didalilkan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suaran Ulang di TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau.
 7. Bahwa Terhadap dalil pemohon yang menyatakan pada tanggal 14 Februari 2024 telah di temukan adanya dugaan penambahan suara di TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau dengan cara curang Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Termohon tidak menerima C Salinan keberatan/atau kejadian Khusus dalam Salinan yang tertulis NIHIL.
 - Bahwa di saat Rekapitulasi Pada tingkat Kecamatan Ambalau untuk TPS 02 Desa elara tidak ada Kejadian Khusus/Keberatan saksi pada C salinan TPS 02 Desa Elara.
8. Bahwa Pleno Rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Ambalau dimulai dari tanggal 20 Februari sampai tanggal 1 Maret 2024 telah disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK, dimulai pada tanggal 20 Februari 2024 pembukan pleno dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Kecamatan, unsur TNI Polri Saksi peserta pemilu dan PPS Se-Kecamatan Ambalau dan dilanjutkan dengan pleno Rekapitalusi Penghitungan Suara pada tanggal 21 Februari 2024.
 - Bahwa Dalam proses rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPK, PPK berpedoman pada UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dan PKPU No 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - Bahwa berlanjutnya Rekapitulasi hasil perhitungan suara adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Demokrat disaat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada TPS 3 Desa lumoy pada jenis Pemilu DPRD Kabupaten bahwa terhadap C Salinan yg dipegang oleh saksi tersebut kurang 1 (satu) suara yakni suara Partai Demokrat, terhadap kejadian tersebut PPK telah melakukan pencocokan pada C – hasil dan C hasil Salinan yg ada pada masing-masing saksi dan dilakukan pembetulan saat itu juga dengan menuliskan angka 1 (satu) pada C. HASIL salinan yg dipegang oleh saksi demokrat tersebut. Rekapitulasi pun berjalan lancar dari jenis pemilu DPRP sampai jenis pemilu DPRD Kabupaten.
 - Bahwa pada saat proses penghitungan berlanjut, PPK membuka C-HASIL TPS 03 Desa Lumoy dan mempersilahkan PPS mempresentasikannya, saksi dari Partai Demokrat atas nama Ismail Loilatu kembali menyampaikan keberatan saat menemukan timpaan tipex (Corecction pen) pada kolom jumlah total perolehan suara caleg Partai PKB dan Partai PKS bukan pada angka

urus/tally tetapi pada angka penjumlahan perolehan suara calon serta redaksi penjumlahan pada kolom terbilang. Terhadap keberatan tersebut PPK menjelaskannya sesuai dengan keterangan para KPPS bahwa anggota KPPS 1 keliru menempatkan angka perolehan pada kolom jumlah ratusan, puluhan, satuan yang seharusnya dituliskan angka puluhan sesuai jumlah perolehan caleg tetapi dituliskan pada kolom ratusan olehnya itu penimpaan correction pen pada salah penulisan angka tersebut dan untuk dituliskan angka puluhan sesuai kolom berdasarkan jumlah turus/tally pada jumlah perolehan caleg tersebut. Selain itu juga PPK mempertegas lagi ketentuan correction pen yang diatur dalam ketentuan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada halaman 69 angka 8 poin a dan b bahwa:

- Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada MODEL C HASIL, MODEL C HASIL SALINAN Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:
 - a) Menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan Cair/Correction pen jika pembetulan dilakukan terhadap Formulir Model C. HASIL, atau
 - b) Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir C. HASIL SALINAN
- Bahwa selain permasalahan point 3 dan point 4 saksi juga mempermasalahkan C. HASIL yang di timpa Correction pen tidak memuat tandatangan dari saksi dan KPPS TPS 03 Desa lumoy, terhadap maksud tersebut PPK telah menjelaskan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Pada Halaman 17-18 point 10-11:
 - a) mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam Formulir Model:
 - a. C. HASIL SALINAN-PPWP;
 - b. C. HASIL SALINAN-DPR;
 - c. C. HASIL SALINAN-DPD;

- d. C. HASIL SALINAN-DPRD-PROV, C. HASIL SALINANDPRA, C. HASIL SALINAN-DPRP, C. HASIL SALINAN DPRPB, C. HASIL SALINAN-DPRPT, C. HASIL SALINAN DPRPS, C. HASIL SALINAN-DPRPP, C. HASIL SALINANDPRPB, dan C. HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA; atau
- e. C. HASIL SALINAN-DPRK.
yang dimilikinya dengan data dalam:
 - a) formulir Model C. HASIL sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
 - b) data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud angka 4);
- b) Apabila berdasarkan hasil pencocokkan sebagaimana angka 10) terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C. HASIL dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C. HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C. HASIL.
 - Bahwa permasalahan tersebut diatas PPK juga meminta pendapat panwascam dan dalam pendapatnya, panwascam menyampaikan tidak menemukan selisih angka atau perselisihan sebagaimana hasil penelusuran panwascam kepada jajaran terbawah yakni PKD dan PTPS atas keberatan saksi dari partai Demokrat tersebut.
 - Bahkan Panwas mencocokkan hasil dokumentasi C. HASIL dari PTPS dan PKD terhadap data C. HASIL dari KPPS di saat pleno tidak menemukan selisih angka atau memanipulasi angka.
 - Bahwa sampai pada akhir pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara atas keberatan saksi partai demokrat beberapa partai lain ikut serta menyampaikan keberatan diantaranya Partai PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, PDIP, PPP, PSI dan Gelora. disaat itu juga PPK menyediakan form Kejadian Khusus/Keberatan saksi dan dapat mengisi kebratannya, dan saat pleno berakhir di tanggal 1 maret terdapat 4 saksi peserta pemilu menarik Kembali kebratannya atas perintah Pimpinan partai yaitu dua partai menarik disaat pleno PPK ditutup yakni PDIP dan

PAN dan dua partai menarik keberatannya secara resmi pada pleno rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten yaitu Golkar dan Gerindra.

- Bahwa Terhadap keberatan saksi diatas pada Rekapitulasi hasil penghitungan di Desa Lumoy yang di anggap tidak memenuhi syarat dan tidak berdasar sehingga pleno dianggap tetap berjalan tidak menghambat proses rekapitulasi 5 TPS desa lumoy dari lima jenis pemilu baik PPWP, DPD, DPRI, DPRDP dan DPRD Kab. Pada masing-masing TPS sampai selesai dan disahkan dalam pleno dan formular D. HASIL Kecamatan ditandatangani pada tanggal 01 maret 2024 di Gedung balai desa selasi.
- Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK tetap mempedomani pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana PKPU Nomor 5 bagian 2 pasal 14 point 1-17, sampai pada hasil penghituan suara yang diterima dari 30 TPS yang tersebar di 7 Desa Kecamatan Ambalau tidak ada Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di 30 TPS secara berjenjang sesuai Form C kejadian/keberatan pada lima jenis pemilu. Dan seluruh Form C kejadian/Keberatan bertuliskan NIHIL.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo;
- 3) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Buru Selatan Provinsi Maluku sebagai berikut:

DAPIL 2 DPRD KABUPATEN BURU SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1.177
2.	Partai Demokrat	1.113

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-37 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor: 98-01-14-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Tertanggal: 23 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 2 Desa Elara;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT TPS 2 Desa Elara;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb TPS 2 Desa Elara;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK TPS 2 Desa Elara;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI TPS 2 Desa Elara;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 1 Desa Lumoy;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT TPS 1 Desa Lumoy;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb TPS 5 Desa Lumoy;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK TPS 1 Desa Lumoy;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI TPS 1 Desa Lumoy;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 2 Desa Lumoy;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT TPS 2 Desa Lumoy;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb TPS 2 Desa Lumoy;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK TPS 2 Desa Lumoy;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI TPS 2 Desa Lumoy;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 3 Desa Lumoy;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT TPS 3 Desa Lumoy;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb TPS 3 Desa Lumoy;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK TPS 3 Desa Lumoy;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI TPS 3 Desa Lumoy;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 4 Desa Lumoy;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT TPS 4 Desa Lumoy;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb TPS 4 Desa Lumoy;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK TPS 4 Desa Lumoy;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI TPS 4 Desa Lumoy;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD TPS 5 Desa Lumoy;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT TPS 5 Desa Lumoy;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPTb TPS 5 Desa Lumoy;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C.DAFTAR HADIR DPK TPS 5 Desa Lumoy;
32. Bukti T.32 : Fotokopi Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI TPS 5 Desa Lumoy;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Ambalau;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Ambalau;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO Kabupaten Buru Selatan;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kabupaten Buru Selatan;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena dalam Petitum Permohonan Pemohon angka 2 huruf b, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk

“2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan, huruf b: TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan,”

sementara berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, sehingga permintaan dalam Petitum Permohonan Pemohon berdasar hukum, untuk itu, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, dan Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan Amar ketetapan *“Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”* dalam Putusan Sela.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA POSITA DAN PETITUM TIDAK SALING BERKAITAN SERTA PERMOHONAN DALAM PETITUM SALING KONTRADIKTIF

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Posita Permohonan Pemohon tidak jelas dan kontradiktif dengan Petatumnya, yakni posita Permohonan Pemohon tidak mencantumkan persandingan selisih perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon pada Tabel 1.1. yang seharusnya Tabel tersebut menggambarkan klaim perolehan suara Pemohon sebagai partai peserta Pemilu dan Termohon dalam kapasitas sebagai penyelenggara Pemilu, tetapi Pemohon dalam Permohonannya hanya mencantumkan perolehan suara menurut Termohon yang diperoleh oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil 2, dalam hal ini, ABD. RAHMAN SOUWAKIL/PKS/PIHAK TERKAIT sejumlah 440 suara dan ISMAIL LOILATU/DEMOKRAT/PEMOHON sejumlah 658 suara, sedangkan pada Petikum Permohonan, Pemohon meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar kepada Partai Demokrat (Pemohon) dan Partai Keadilan Sejahtera, sementara hal tersebut tidak disandingkan selisih suaranya oleh Pemohon, sehingga menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) dan tidak sesuai (bertentangan) dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Bahwa setelah dicermati dalam Petikum Permohonan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 (Petikum angka 2), memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 1 (satu) TPS dan Penghitungan Suara Ulang di 5 (lima) TPS (Petikum angka 3) dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Petikum angka 4).

Berdasarkan permintaan Pemohon tersebut, telah terjadi pertentangan dan ketidaksesuaian antar Posita Permohonan Pemohon, serta ketidaksesuaian antara Posita dengan Petatumnya, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon, di satu sisi Pemohon minta dilakukan Pemungutan suara ulang di 1 (satu) TPS dan perhitungan suara ulang di 5 (lima) TPS (Petikum angka 3), di sisi lain Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan

suara yang benar menurut Pemohon (Petitum angka 4), dengan demikian, Petitum Permohonan dimaksud terdapat kontradiksi dan tidak mungkin ketiga Petitumnya diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif.

Seharusnya Petitum angka 3 yang memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 1 (satu) TPS dan penghitungan suara ulang di 5 TPS dan Petitum angka 4 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon merupakan Petitum yang bersifat alternatif, dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, untuk itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1) dan angka 2) tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk itu, Permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

1.3. PERBAIKAN PERMOHONAN CACAT FORMIL KARENA TERDAPAT TANDA TANGAN KUASA HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PERMOHONAN AWAL

Setelah mencermati dan menyandingkan Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 jam 20.16 WIB dengan Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 jam 20.16 WIB (Registrasi No. 60-01-14-31/PHPU.DPR-D), ternyata terdapat perbedaan tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon yakni perbedaan tanda tangan pada Kuasa Hukum atas nama :

1. DR. PAPANG SAPARI, S.H., M.H., CM;
2. CEPI HENDRAYANI, S.H., M.H.; dan
3. MUHAMMAD MU'ALIMIN, S.H., M.H.

Dengan adanya perbedaan tanda tangan tersebut maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menjelaskan persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait, terlebih dahulu Pihak Terkait akan memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap Posita Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil Buru Selatan 2 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara Pemohon dan Termohon yang menggambarkan dan/atau menjelaskan total perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, serta selisih suara yang dengannya memenuhi syarat sebagai selisih yang memengaruhi perolehan kursi sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Bahwa Pemohon mengemukakan dalil persandingan perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan Dapil 2, dengan membuat dan menyajikan Tabel 1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON yang pada pokoknya berisi jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD sebagaimana termuat dalam Pokok Permohonan, adalah tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 yang menyatakan:

“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”
 - c. Bahwa dengan demikian telah jelaslah bahwa dalil Posita Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan

suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa Pihak Terkait akan menjelaskan mengenai perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAN PIHAK TERKAIT (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU SELATAN DAERAH PEMILIHAN 2 DAPIL BURU SELATAN 2

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT MENURUT PIHAK TERKAIT

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKS	1.177	1.160	-17
2.	DEMOKRAT	1.113	1.176	+ 63

3. Bahwa perolehan suara menurut Pihak Terkait sebagaimana tertera pada Tabel 1 di atas, PKS memperoleh suara sejumlah 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) suara, sedangkan Partai Demokrat hanya memperoleh 1.113 (seribu seratus tiga belas) suara, sehingga PKS unggul selisih 64 (enam puluh empat) suara dibandingkan Partai Demokrat. Perolehan suara di atas merupakan perolehan suara yang murni sebagai hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan [Bukti PT-2].
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, terdapat kesalahan Pemohon dalam klaimnya, yaitu:
 - a. kesalahan penghitungan Pemohon sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 17 (tujuh belas) suara, yang seharusnya Pihak Terkait memperoleh suara sejumlah 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) suara, tetapi ditulis Pemohon hanya 1.160 (seribu seratus enam puluh) suara,

- b. kesalahan Pemohon menggelembungkan suaranya dari yang seharusnya hanya sejumlah 1.113 (seribu seratus tiga belas) menggelembung menjadi sejumlah 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) suara atau menggelembung sejumlah 63 (enam puluh tiga) suara.
5. Kesalahan-kesalahan Pemohon tersebut, dikarenakan Pemohon tidak menyangdingkan perolehan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan klaim Pemohon dalam Permohonannya, sehingga terjadi pengurangan suara Pihak Terkait dan penggelembungan suara Pemohon yang tidak didasari Formulir C-Hasil Salinan yang sah, untuk itu, klaim Pemohon tersebut haruslah ditolak seluruhnya.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara yang didalilkan dalam Permohonannya, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Tidak benar klaim Pemohon bahwa terjadi Penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 1 yang dilakukan oleh Termohon untuk Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) di TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, karena Pemohon (Partai Demokrat) tidak membuat keberatan atau catatan kejadian khusus terhadap peristiwa yang didalilkan dan bahkan saksi Pemohon (Partai Demokrat) di tingkat TPS telah menandatangani Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota), yakni saksi atas nama Latif Mony pada TPS 2 Desa Elara, [Bukti PT-4], saksi atas nama Dali pada TPS 1 Desa Lumoy [Bukti PT-5], saksi atas nama Musa Souwakil pada TPS 2 Desa Lumoy [Bukti PT-6] dan saksi atas nama pada Dali Souwakil TPS 4 Desa Lumoy [Bukti PT-8], dan saksi atas nama Jafar S pada TPS 5 Desa Lumoy [Bukti PT-9] dengan demikian Pemohon (Partai Demokrat) secara nyata telah menerima hasil perolehan suara di tingkat TPS-TPS tersebut, untuk itu, dalil Permohonan Pemohona harus ditolak seluruhnya.

6.2. Terkait dalil Permohonan pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, dengan ini, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebagai berikut:

6.2.1 bahwa hasil temuan Pengawas TPS 02 yang dituangkan dalam Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/REKOM-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh Pemohon, yakni Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/rekom-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 tidak dibuat oleh Pengawas TPS 02 Desa Elara, tetapi dibuat oleh Pemohon bersama-sama dengan partai peserta pemilu lainnya (Partai Gelora). Menurut Saksi Pihak Terkait di TPS 02 Desa Elara bahwa Pengawas TPS 02 Desa Elara atas nama Ahmad Souwakil dipaksa untuk menandatangani hasil pengawasan tersebut. Bahwa Pengawas TPS 02 Desa Elara telah terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pengawasan TPS 02 Desa Elara kepada Ketua Panwas Kecamatan Ambalau dengan hasil pengawasan NIHIL.

6.2.2 Bahwa saksi Partai Gelora atas nama Amning Qomar Souwakil telah Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) (C. Hasil Salinan) pada hari Kamis, 15 Pebruari 2024 dan tidak membuat catatan kejadian khusus/keberatan saksi di tingkat TPS [Bukti PT-4], dengan demikian, jika ada keberatan, maka keberatan tersebut telah cacat yuridis, karena disampaikan di luar mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.3 Pengajuan keberatan kepada PPS Desa Elara merupakan bukti nyata adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh peserta pemilu (Partai Gelora), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini atau

setidak-tidaknya bukti tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

- 6.3. Terkait dengan dalil Pemohon pada angka 6 dan angka 7 adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Lumoy, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa jumlah suara penambahan di setiap TPS serta dari sumber mana suara yang digunakan untuk penambahan suara tersebut, sehingga dalil tersebut hanya sebatas alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk mencari-cari kesalahan Termohon. Bahkan menurut pengakuan Pemohon pada angka 6 bahwa rekapitulasi di tingkat KPPS sangat tertutup dan tidak melibatkan saksi Partai Politik, padahal Peraturan KPU tidak mengatur rekapitulasi di tingkat KPPS, tetapi mengatur penghitungan suara di KPPS.
- 6.4. Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada angka 8 terkait permintaan penghitungan suara ulang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Lumoy pada Pleno PPK Kecamatan Ambalau dengan alasan adanya kecurangan, sementara tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi partai di tingkat TPS, dan juga tidak terdapat selisih angka, sehingga permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS-TPS tersebut tidak diakomodasi oleh PPK, karena permintaan Pemohon melalui Ismail Loilatu tidak disertai alasan dan bukti yang sah adanya dalil kecurangan tersebut.
- 6.5. Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 9 dan angka 10 atas kejadian kecurangan pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau sebagaimana Pihak Terkait telah membantahnya pada angka 6.1. di atas dalam keterangan ini adalah rekayasa Pemohon untuk mencari-cari kesalahan Termohon, dan Pemohon juga tidak bisa menjelaskan terkait angka-angka tambahan suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 dimaksud, sehingga permintaan dari saksi Pemohon untuk melakukan penghitungan suara

ulang tidak dapat dilakukan, baik di Pleno PPK Kecamatan Ambalau maupun pada Pleno KPU Kabupaten Buru Selatan.

- 6.6. Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat (Pemohon) sebanyak 1 suara pada TPS 3 Desa Lumoy, sebagaimana terdapat perbedaan angka pada Formulir C. Hasil Salinan milik Termohon berjumlah 0 suara, sedangkan Formulir C. Hasil Salinan milik Pemohon berjumlah 1 suara. Dapat Pihak Terkait terangkan bahwa terjadi kekeliruan penulisan pada Formulir C. Hasil Salinan milik Pemohon. Pada Formulir C. Hasil Salinan milik partai peserta pemilu lainnya terdapat 1 suara pada perolehan Pemohon [Bukti PT-7]. Bahwa kekeliruan penulisan telah dikoreksi pada tingkat rekapitulasi di PPK Ambalau [Bukti PT-3]. Dengan demikian, permasalahan ini telah selesai jauh sebelum Permohonan Pemohon diajukan pada sidang Mahkamah.
- 6.7. Berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 15, dapat Pihak Terkait terangkan bahwa usul KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan, karena permintaan KPU kepada Bawaslu Kabupaten Buru Selatan untuk mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan sampai saat ini tidak diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Buru Selatan, sehingga tuduhan Pemohon bahwa KPU Kabupaten Buru Selatan terbukti telah lalai melaksanakan pemungutan suara ulang adalah dalil yang palsu dan mengada-ada, untuk itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya.
- 6.8. Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada angka 16, Pemohon menyatakan bahwa “terbukti” telah terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Caleg Partai Keadilan Sejahtera (Pihak Terkait), namun Pemohon tidak dapat menjelaskan atau menjabarkan jumlah angka penambahan suara di setiap TPS tersebut, dari sumber mana suara yang digunakan untuk penambahan, sehingga klaim “terbukti” oleh Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan tidak disertai bukti

yang sah, untuk itu dalil Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buru Selatan pada Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK DEMOKRAT) DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU SELATAN DAERAH PEMILIHAN 2

(Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Keadilan Sejahtera	1.177
Partai Demokrat	1.113

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10D, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko) Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Buru Selatan 2;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko) Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Buru Selatan 2;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) Daerah Pemilihan

- Buru Selatan 2 Kecamatan Ambalau, Kelurahan/ Desa Elara, TPS 02;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 Kecamatan Ambalau, Kelurahan/ Desa Lumoy, TPS 01;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 Kecamatan Ambalau, Kelurahan/ Desa Lumoy, TPS 002;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 Kecamatan Ambalau, Kelurahan/ Desa Lumoy, TPS 003;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 Kecamatan Ambalau, Kelurahan/ Desa Lumoy, TPS 004;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) Daerah Pemilihan Buru Selatan 2 Kecamatan Ambalau, Kelurahan/ Desa Lumoy, TPS 005;
- 10 Bukti PT-10A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- 11 Bukti PT-10-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- 12 Bukti PT-10C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- 13 Bukti PT-10D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Tidak ada laporan temuan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Buru Selatan berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dan/atau menyajikan perolahan suara hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Ambalau untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Abd. Rahman Souwakil dan calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dari Partai Demokrat atas nama Ismail Loilatu. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut.

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut kami sampaikan perolahan hasil rekapitulasi kecamatan Ambalau sesuai MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dan MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, sebagai berikut (Vide Bukti PK.32-1).

Tabel 1 : Data Perolehan Suara PKS dan Demokrat Kecamatan Ambalau

No	Partai Politik	Nama Calon Legislatif	Kecamatan	Model D Hasil Kecamatan-DPRD KabKo Bawaslu	Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Bawaslu
1.	PKS	Abd. Rahman	Ambalau	152	152

		Souwakil			
2.	Demokrat	Ismail Loilatu	Ambalau	422	422

2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk PKS di TPS 2 Desa Elara, TPS 1, 2, 3, 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau yang dilakukan oleh Termohon. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan data Rekapitulasi Kecamatan Ambalau melalui MODEL C.HASIL- DPRD KAB/KOTA dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, dapat disampaikan sebagai berikut (Vide Bukti PK.32-2)

Tabel 2. Rekapitulasi Perolehan Suara PKS Kecamatan Ambalau

No	Partai Politik	Kecamatan Kel/Desa	TPS	Model C Hasil- DPRD KABKO Prov Bawaslu	Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Prov Bawaslu
1.	PKS	<u>Ambalau</u> Elara	2	36	36
2.	PKS	<u>Ambalau</u> Lumoy	1	26	26
3.	PKS	<u>Ambalau</u> Lumoy	2	22	22
4.	PKS	<u>Ambalau</u> Lumoy	3	22	22
5.	PKS	<u>Ambalau</u> Lumoy	4	35	35
6.	PKS	<u>Ambalau</u> Lumoy	5	57	57

3. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 14 Februari 2024, pada TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur didalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum. Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dijadikan temuan oleh Pengawas TPS dan menindaklanjuti dengan

mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Elara. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu pada proses pemungutan suara di TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau dimulai pada Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 14.30 WIT dan sampai dengan berakhirnya proses pemungutan suara, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud didalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 atau setidaknya pemungutan suara di TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau berjalan dengan tertib dan aman. Selanjutnya proses penghitungan suara di TPS 02 Desa Elara Kecamatan Ambalau dimulai pada pukul 07.00 WIT namun dihentikan sementara karena terjadi pemadaman Listrik dan baru dilanjutkan pada pukul 08.00 Wit sampai dengan Pukul 11.30 WIT. (Bukti PK.32-3)

4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 14 Februari 2024 telah terjadi penambahan suara untuk PKS di TPS 2 Desa Elara, TPS 1, 2, 3, 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau yang dilakukan oleh Termohon. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan bahwa dalil sebagaimana diatas sudah terjawab pada Point 2 karena merupakan dalil dengan substansi yang sama sehingga Bawaslu Provinsi Maluku tidak akan mengulang untuk memberi keterangan yang sama, sepanjang untuk perolehan suara hasil rekapitulasi kecamatan Ambalau sesuai MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui Bawaslu Kabupaten Buru Selatan dan Pengawas TPS 01, Pengawas TPS 02, Pengawas TPS 03, Pengawas TPS 04 dan Pengawas TPS 05 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS sebagaimana dimaksud berjalan tepat waktu, aman dan tidak terjadi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum. (Bukti PK.32-4, Bukti PK.32-5, Bukti PK.32-6, Bukti

PK.32-7, Bukti PK.32-8 dan Bukti PK.32-9)

- 4.2. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalau sebagaimana terdapat pada Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 04/Panwaslu-AMB/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, hanya merupakan catatan atas apa yang disampaikan saksi partai politik pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat kecamatan Ambalau (Bukti PK.32-10);
5. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyampaikan proses kecurangan yang terjadi pada TPS 1, 2, 3, 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau kepada PPK Kecamatan Ambalau untuk dilakukan penghitungan suara ulang namun tidak disetujui dan hanya diminta untuk mengisi FORMULIR D.KEBERATAN. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu, dalam proses rekapitulasi Kecamatan Ambalau, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, yang mana terdapat 1 (satu) suara untuk Partai Demokrat, tidak dicatat pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA, namun sudah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno tersebut dengan cara memasukan 1 (satu) suara yang tidak terdapat pada MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA, jadi suara Partai Demokrat yang sebelumnya tidak ada telah dikembalikan dan disahkan (Bukti PK.32-11).
6. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS 03 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu terkait dengan dengan terjadinya kecurangan di TPS 03 Desa Lumoy pada saat penghitungan suara karena KPPS menggunakan *CorrectionPen (Tipex)*, bahwa telah dijelaskan oleh saudari Rahma Souwakil Anggota KPPS TPS 03 Desa Lumoy yang dihadirkan PPK Kecamatan Ambalau untuk memberikan keterangan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi telah menerangkan bahwa tidak adanya kecurangan di TPS 03 Desa dengan menggunakan *CorrectionPen (Tipex)*, KPPS 03 Desa

Lumoy, hanya melakukan pembetulan data yang salah ditulis oleh KPPS TPS 03 Desa Lumoy. (Bukti PK.32-12)

6.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyajikan data yang intinya ingin menjelaskan terjadi pengurangan perolehan suara pada TPS 03 Desa Lumoy, berikut kami sampaikan perolehan suara sesuai MODEL C. HASIL DPRD-KAB/KOTA dan LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, sebagai berikut:

Tabel 3. Data Hasil Penandingan Perolehan Suara Pemohon di TPS 03 Desa Lumoy

No	Partai Politik	<u>Kecamatan</u> Kel/Desa	TPS	Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota Bawaslu	Model C. Hasil Salinan Bawaslu	Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KabKo Bawaslu
1.	Demokrat (Ismail Loilatu)	<u>Ambalau</u> Lumoy	03	1	0	1

7. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu. Berdasarkan Formulir Model A. Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru Selatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nomor: 46/LHP/PM.01.02/3/2024, tertanggal 8 Februari 2024, terkait dengan permintaan dari saksi Partai Demokrat agar KPU Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, Bawaslu Kabupaten Buru Selatan berpendapat bahwa permintaan dari saksi Partai demokrat tersebut tidak bisa dilakukan oleh KPU Kabupaten Buru Selatan karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang, (Bukti PK.32-13)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda bukti PK.32-1 sampai dengan bukti PK.32-13, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32-1 :
 1. Fotokopi Model D.Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ambalau, Tanggal 1 Maret 2024;
 2. Fotokopi Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Buru Selatan Dapil 2, Tanggal 9 Maret 2024;
2. Bukti PK.32-2 :
 1. Fotokopi Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Elara, Tanggal 14 Februari 2024;
 2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Lumoy Tanggal 14 Februari 2024;
 3. Fotokopi Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Lumoy Tanggal 14 Februari 2024;
 4. Fotokopi Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Lumoy Tanggal 14 Februari 2024;
 5. Fotokopi Model C.Hasil Salinan -DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Lumoy;
 6. Fotokopi Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Lumoy Tanggal 14 Februari 2024;
 7. Fotokopi Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Lumoy Tanggal 14 Februari 2024;
 8. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Ambalau Tanggal 1 Maret 2024;
3. Bukti PK.32-3 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 02 Desa Elara, Nomor 02/LHP/PANWASLU-AMB/II/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
4. Bukti PK.32-4 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Buru Selatan Nomor 23/LHP/PM.01.02/2/2024, Tanggal 15 Februari 2024;
5. Bukti PK.32-5 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 01 Desa Lumoy, Nomor 02/LHP/PANWASLU-AMB/XII/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
6. Bukti PK.32-6 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 02 Desa Lumoy, Nomor 02/LHP/PANWASLU-AMB/XII/2024, Tanggal 14 Februari 2024;

7. Bukti PK.32-7 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 03 Desa Lumoy, Nomor 02/LHP/PANWASLU-AMB/XII/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
8. Bukti PK.32-8 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 04 Desa Lumoy, Nomor 02/LHP/PANWASLU-AMB/XII/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
9. Bukti PK.32-9 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 05 Desa Lumoy, Nomor 02/LHP/PANWASLU-AMB/XII/2024, Tanggal 14 Februari 2024;
10. Bukti PK.32-10 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ambalau Nomor 04/PANWASLU-AMB/II/2024 Tanggal 29 Februari 2024;
11. Bukti PK.32-11 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ambalau Nomor 01/PANWASLU-AMB/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024;
12. Bukti PK.32-12 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ambalau Nomor 02/PANWASLU-AMB/II/2024 Tanggal 27 Februari 2024;
13. Bukti PK.32-13 : Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Buru Selatan Nomor 46/LHP/PM.01.02/3/2024, Tanggal 8 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena dalam petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b, Pemohon menyatakan “2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: ... b: TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. Karena perumusan petitum yang demikian, Pihak Terkait menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.”

[3.2] Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tersebut, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan pada Daerah Pemilihan Buru Selatan 2. Oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah Keputusan Termohon berkenaan dengan penetapan rekapitulasi hasil pemilu secara nasional, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 98-01-14-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan kepada Mahkamah, Pemohon tidak melampirkan surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah menilai eksepsi demikian tidak terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 PMK 2/2023 yang menyatakan, "Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan

calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu”. Berdasarkan ketentuan dimaksud, penilaian perihal kedudukan hukum, didasarkan kepada kepesertaan suatu partai politik dalam pemilihan umum;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember

2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, telah ternyata Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 14. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi antara lain Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat petitum yang kontradiktif atau saling bertentangan sehingga terjadi ketidakjelasan perihal apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal petitum Permohonan Pemohon. Dalam hal ini, petitum Pemohon angka 3 dan angka 4 memohon:

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 1 (satu) TPS yaitu: TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan dan penghitungan suara ulang di 5 (Lima) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Dua) yaitu:
 - (a) Di TPS 1 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (b) Di TPS 2 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (c) Di TPS 3 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (d) Di TPS 4 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;

(e) Di TPS 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Dua) sepanjang di Daerah Pemilihan 2 (Dua) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
14.	Partai Demokrat	1176
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1160

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama Permohonan Pemohon, *in casu* posita permohonan, Mahkamah menemukan petitum angka 3 yang menyatakan “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 1 TPS yaitu: TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan dan penghitungan suara ulang di 5 TPS Daerah Pemilihan 2.” Sementara itu, petitum angka 4 menyatakan “Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Dua) sepanjang di Daerah Pemilihan 2 (Dua) dari partai politik Demokrat.” Petitum yang demikian adalah dua petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif. Karena, pada petitum angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang pada 5 TPS di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. Sementara itu, petitum angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara yang benar untuk Pemohon pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Daerah Pemilihan Buru Selatan 2. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali dua petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setelah memperhatikan secara saksama petitum angka 3 dan petitum angka 4 Permohonan Pemohon yang disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa ada pertentangan antara petitum angka 3 dengan petitum angka 4. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu

akan bertentangan dengan petitum yang lain. Berbeda halnya jika petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.

[3.11] Menimbang bahwa meskipun dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 30 April 2024, Pemohon telah meminta dilakukan renvoi dengan menambahkan frasa “atau” pada petitum angka 4 sehingga petitum angka 4 berbunyi “4. Atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Daerah Pemilihan Dapil 2 sepanjang di Daerah Pemilihan 2 dari Partai Politik Demokrat ...” (vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo* hlm. 93 sampai dengan hlm. 94). Namun terhadap hal dimaksud, Mahkamah menilai renvoi demikian bersifat substansial sehingga tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil di antara para pihak dalam perkara *a quo*. Seharusnya upaya renvoi tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Pihak Terkait sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.10]**, berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur karena terdapat petitum yang saling bertentangan adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya serta tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur;
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.45 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Muchtar Hadi Saputra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Bisariyadi

PANITERA PENGGANTI,



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.